

KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA



# PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI COVID-19



Jakarta, 2 Juli 2020  
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
KEMENTERIAN KESEHATAN


# Curriculum Vitae



N A M A	: <b>Sundoyo, SH, MKM, MHum</b>
TEMPAT/TANGGAL LAHIR	: Pati, 8 April 1965
N I P	: 196504081988031002
N I K	: 3275020801650006
N P W P	: 07.041.876.9-407.000
PANGKAT/GOLONGAN	: Pembina Utama Muda / IV C
JABATAN	: Kepala Biro Hukum dan Organisasi
ASAL INSTANSI	: Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan
ALAMAT INSTANSI	: JI. HR. Rasuna Said Blok X5 Kav 4-9, Jakarta Selatan
ALAMAT RUMAH	: JI. Pemuda Kranji No. 56, Kota Bekasi
EMAIL	: sundoyo_sh@yahoo.com
NOMOR HP	: 08111831048
NOMOR TELP	: 021 5201586, FAKS : 021 5201586
PENDIDIKAN	: S1 Ilmu Hukum Universitas Ibnu Kaldum S2 Magister Kesehatan Masyarakat, FKM UI S2 Magister Hukum, FH UGM

# Dasar Kebijakan

COVID-19



## Subtansi Pengaturan



- ✓ Jangka waktu pemberian insentif dan santunan kematian
- ✓ Sumber dana insentif dan santunan kematian
- ✓ Kriteria tenaga Kesehatan penerika insentif dan santunan ketian
- ✓ Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Institusi Kesehatan penerima insentif dan santunan kematian
- ✓ Mekanisme Pembayaran insentif dan santunan kematian

# Sumber Dana

## Insentif

1. APBN bagi RS milik pemerintah pusat, RS lapangan yang didirikan dalam rangka penanganan COVID-19, rs milik swasta, KKP, BTKL-PP/BBTKL PP, BBKPM, Laboratorium yang ditetapkan Kemenkes
2. APBD melalui BOK tambahan bagi fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan milik pemerintah daerah

## Santunan Kematian

APBN bagi fasilitas pelayanan Kesehatan dan institusi kesehatan yang menangani COVID-19



# Kriteria Fasyankes

COVID-19



1

## RS milik Pemerintah Pusat

- a. RS yang khusus menangani COVID-19 (RSPI )Prof. dr. Sulianti Saroso dan RSUP Persahabatan
- b. RS milik Pemerintah Pusat termasuk milik TNI/POLRI dan BUMN selain huruf a

2

## RS milik Pemda

6

## Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat

3

## RS lapangan

merupakan rumah sakit yang didirikan di lokasi tertentu dan bersifat sementara selama kondisi darurat dan masa tanggap darurat bencana, atau selama pelaksanaan kegiatan tertentu, dalam rangka penanganan COVID-19

4

## RS milik swasta

5

## Puskesmas

7

## Laboratorium yg ditetapkan Kemenkes

Please Use Hand Sanitizer





# Kriteria Institusi Kesehatan

- 01** Kantor Kesehatan Pelabuhan UPT Kemenkes
- 02** BTKL-PP dan BBTKL-PP UPT Kemenkes
- 03** Dinkes daerah Provinsi atau Dinkes daerah kabupaten/kota

# KRITERIA TENAGA KESEHATAN

## RS yg khusus menangani COVID-19

- ❖ Nakes yg memberikan pelayanan di R. Isolasi, R. HCU/ICU/ICCU, R. Rawat inap, Instalasi Farmasi, dan ruang lain utk pelayanan Covid-19
- ❖ Jenis dan jml nakes hrs mempertimbangkan jml pasien Covid-19 yg ditangani

## RS milik Pemerintah Pusat termasuk TNI/POLRI dan BUMN, RS Pemda, dan RS milik Swasta

- ❖ Nakes yg memberikan pelayanan di R. Isolasi Covid-19, R. HCU/ICU/ICCU Covid-19, dan ruang IGD Triase.
- ❖ Jenis dan jml nakes hrs mempertimbangkan jml pasien Covid-19 yg ditangani

## RS lapangan

- ❖ Nakes dan tenaga lain yg memberikan pelayanan di R. Isolasi, R. HCU/ICU/ICCU, R. Rawat inap, Instalasi Farmasi, dan ruang lain utk pelayanan Covid-19
- ❖ Jenis dan jml nakes hrs mempertimbangkan jml pasien Covid-19 yg ditangani

## Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat UPT Kemenkes

- ❖ Nakes yg memberikan pelayanan covid-19 di rawat jalan
- ❖ Jenis dan jml nakes hrs mempertimbangkan jml pasien COVID-19 yg ditangani

01

02

03

04

# KRITERIA TENAGA KESEHATAN

## BTKLPP dan BBTKLPP

- ❖ Nakes yg memberikan pelayanan covid-19 a.n tenaga pemeriksa spesimen Covid-19 dan melakukan pengamatan dan penelusuran kasus
- ❖ Jenis dan jml nakes hrs mempertimbang kan jml spesimen Covid-19 yg diperiksa dan/atau jml pengamatan dan penelusuran kasus

## KKP

- ❖ Nakes yg memberikan pelayanan covid-19 a.n tenaga yg melakukan evakuasi pasien terduga covid-19, screening, dan melakukan pengamatan dan penelusuran kasus
- ❖ Jenis dan jml nakes hrs mempertimbang kan jml evakusi, screening kasus, dan/atau jml pengamatan dan penelusuran kasus

## PUSKESMAS

- ❖ Nakes yg memberikan pelayanan covid-19 a.n tenaga yg menangani pasien Covid-19 dan melakukan pengamatan dan penelusuran kasus
- ❖ Jenis dan jml nakes hrs mempertimbangkan jml kasus dan/atau jml pengamatan dan penelusuran kasus

## DINKES PROV. / KABUPATEN/KOTA

- ❖ Nakes yg memberikan pelayanan covid-19 a.n tenaga yg melakukan pengamatan dan penelusuran kasus
- ❖ Jenis dan jml nakes hrs mempertimbangkan jml pengamatan dan penelusuran kasus

## Laboratorium yg ditetapkan Kemenkes

- ❖ Nakes tenaga lain yg melakukan pemeriksaan specimen COVID-19 secara langsung di laboratorium
- ❖ Jenis dan jml nakes hrs mempertimbangkan jml specimen yang diperiksa.

01

02

03

04

# BESARAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN


COVID-19

## BESARAN

TENAGA KESEHATAN	INSENTIF	SANTUNAN KEMATIAN
Dokter Spesialis	Rp 15.000.000/OB	Rp 300.000.000 per orang, diberikan bagi tenaga kesehatan yang meninggal dalam memberikan pelayanan kesehatan dikarenakan paparan COVID-19
Dokter Umum dan Gigi	Rp 10.000.000/OB	
Bidan dan Perawat	Rp 7.500.000/OB	
Tenaga Medis Lainnya	Rp 5.000.000/OB	

# BESARAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN


## COVID-19




- Dokter Peserta Internsip
  - Di RS diberikan insentif paling tinggi Rp 10.000.000
  - Di Puskesmas diberikan insentif paling tinggi Rp 5.000.000: .
- Dokter Peserta PGDS
  - Diberikan insentif paling tinggi Rp 15.000.000
- BTKL-PP BBTKL-PP
  - Besaran insentif sesuai dengan besaran insentif tiap jenis nakes
- KKP, Dinkes, Puskesmas, termasuk Nakes Peserta NS
  - Diberikan insentif paling tinggi Rp 5.000.000

# BESARAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN

## COVID-19



- Nakes dan tenaga lain di Laboratorium
  - Di RS diberikan insentif paling tinggi Rp 5.000.000  
Pendidikan S3, dokter patologi klinik, dokter spesialis mikrobiologi klinik diberikan insentif yang besarnya setara insentif dokter spesialis
- Nakes di BBKPM
  - Diberikan insentif setara dg besaran insentif di Puskemas
- Peserta NS di RS
  - Besaran insentif sesuai dengan besaran insentif tiap jenis nakes



### Tim Verifikasi Kemenkes

➤ Ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal

### Tim Verifikasi Dinkes Provinsi


➤ Ditetapkan oleh Kepala Dinkes Daerah provinsi

### Tim Verifikasi Dinkes Kab/Kota

➤ Ditetapkan oleh Kepala Dinkes Daerah Kabupaten/Kota

### Tim Verifikasi Fasyankes atau Institusi Kesehatan


# Mekanisme Pencairan Insentif di Kemenkes




# Mekanisme Pencairan Insentif Di Pemda Provinsi atau Pemda Kabupaten/Kota

Hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Dinkes daerah provinsi atau dinkes daerah kab/kota disampaikan kepada BPKAD/DPKAD provinsi atau kab/kota berikut nominal, nama, NIK, NPWP, dan norek tiap nakes

Fasyankes atau institusi Kesehatan milik pemda provinsi atau pemda kab/kota melakukan verifikasi nakes yang akan mendapat insentif



# Mekanisme Pencairan Santunan Kematian



# Pencatatan dan Pelaporan

COVID-19



Fasyankes dan institusi kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan pemberian insentif


Fasyankes dan institusi kesehatan melaporkan pelaksanaan pemberian insentif kepada Kepala Dinkes Daerah Provinsi atau Dinkes Daerah Kab/Kota terkait

Kepala Dinkes Daerah Provinsi dan Kepala Dinkes Daerah Kab/Kota melakukan pencatatan dan pelaporan pemberian insentif

Kepala Dinkes Daerah Provinsi atau Kepala Dinkes Daerah Kab/Kota melaporkan pelaksanaan pemberian insentif kepada Kementerian Kesehatan setiap 1 minggu sekali

# Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi

COVID-19



Dilakukan Kementerian Kesehatan,  
kementerian/lembaga terkait, Pemerintah  
Daerah Provinsi,dan Pemerintah Daerah  
Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas  
danfungsinya masing-masing

**PANDEMIC**  
**COVID-19**

Pada saat KMK HK.01.07/Menkes/392/2020 mulai berlaku:

01



Pengusulan insentif yg sdg dlm proses verifikasi yang dilakukan oleh Kemenkes tetap dilaksanakan sesuai dengan KMK No HK .01.07/Menkes/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

02



Pengusulan insentif yang saat ini sedang dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh dinas kesehatan daerah provinsi dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri ini

03



KMK No  
HK.01.07/Menkes/278/2020  
tentang Pemberian Insentif  
dan Santunan Kematian  
bagi Tenaga Kesehatan  
yang Menangani Corona  
Virus Disease 2019  
(COVID-19);

04



SE Menkes No  
HK.02.01/Menkes/347/202  
0 tentang Pelaksanaan  
Pemberian Insentif dan  
Santunan Kematian bagi  
Tenaga Kesehatan yang  
Menangani Corona Virus  
Disease 2019 (COVID-19),

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku



THANK YOU